



## KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NOMOR : W3-Mil.06/110<sup>a</sup> /KP.01/II/2023

Tentang

PEDOMAN DAN TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)  
PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan kewibawaan dan martabat lembaga peradilan dan upaya pencegahan pelanggaran serta mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme dan untuk meningkatkan pelayanan peradilan pada masyarakat pencari keadilan, dalam adanya Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);

2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam nomor 1, maka perlu menetapkan Pedoman dan Tim pada Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pedoman dan Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan

(*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;


### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pedoman dan Tim Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*);
- Kesatu : Penanganan pengaduan adalah Proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penelaahan, penyaluran, konfirmasi, klarifikasi, penelitian, pemeriksaan, pelaporan, tindak lanjut dan pengarsipan;
- Kedua : Pihak terkait adalah Hakim atau penyawal Aparatur Sipil Negara di Pengadilan Militer III-17 Manado yang meskipun tidak ditunjuk sebagai pihak yang diadukan oleh pelapor di dalam pengaduannya tetapi karena kedudukan, tugas fungsinya ada keterkaitan dengan masalah yang diadukan;
- Ketiga : Tujuan penanganan pengaduan adalah untuk merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain diluar pengadilan, maupun dari internal pengadilan agar citra dan wibawa lembaga peradilan tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan meningkat;
- Keempat : Pengaduan dapat disampaikan melalui:
1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung RI;
  2. Surat Elektronik (email) ke alamat [manado@dilmil.org](mailto:manado@dilmil.org);
  3. Faximile 0431-7246807;
  4. Telepon 0431-7246797;
  5. Meja Pengaduan;
  6. Kotak Pengaduan;
  7. Surat.
- Kelima : Merespon setiap pengaduan pada Pengadilan Militer III-17 Manado dan memberikan jaminan bagi pelapor bahwa laporan/pengaduan yang diajukan ditangani secara efektif, efisien, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta dapat melalui website Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Keenam : Penanganan pengaduan dan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran perilaku meliputi pengaduan atau dugaan pelanggaran perilaku oleh dan pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan didalam maupun diluar kedinasan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Terintegritas;
2. Objektivitas;
3. Efektif;
4. Transparansi;
5. Akuntabilitas;
6. Kerahasiaan;
7. Adil;
8. Non diskriminatif;
9. Independensi;
10. Netralitas;
11. Kepastian Hukum;
12. Profesionalitas;
13. Menjunjung tinggi independensi peradilan.

- Ketujuh : Pedoman Penanganan Pengaduan Lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Kedelapan : Pedoman Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada surat keputusan ini menjadi kerangka acuan bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Militer III-17 Manado untuk mengenal, mencegah dan mengatasi pedoman penanganan pengaduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- Kesembilan : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Keseperuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan, ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
- Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 26 Januari 2023  
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya

TIM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)  
PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

No.	Nama Pangkat/NRP/NIP	Jabatan	Jabatan dalam SK	Ket
1	2	3	4	5
1.	Prima Ledy Yudoyono, S.T.(Han)., S.H. Kapten Chk/ 11130024570589	Panitera	Penanggung Jawab Bagian Kepaniteraan	
2.	Meldi M. A. S. Seon, S.Pi Penata Tk.I III/d /197405142002121001	Sekretaris	Penanggung Jawab Bagian Kesekretariatan	
3.	Zulkarnain, S.H. Letda Chk/ 21020026780383	Panitera Muda Pidana	Ketua	
4.	Nasir Penata Muda Tk.I III/b /196805101997011001	Plt. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	Anggota	

Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.

Letkol Laut (KH) NRP 14124/P